

PANITIA SELEKSI
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8311174, Laman setda.jatengprov.go.id, Pos-el setda@jatengprov.go.id

PENGUMUMAN
Nomor: 02/PANSEL.BUMD/X/2025
TENTANG

PERPANJANGAN
SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK DAERAH

Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi para profesional untuk mengisi posisi sebagai Direktur dan Komisaris, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

A. FORMASI:

No.	BUMD	Posisi
BUMD KEUANGAN		
1.	PT Bank Jateng (Perseroda)	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
2.	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
BUMD ANEKA USAHA		
1.	PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
2.	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
3.	PT Jateng Petro Energi (Perseroda)	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
4.	PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
5.	PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

B. PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
Persyaratan Integritas, meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BUMD yang sehat.
6. Memiliki reputasi keuangan yang baik, meliputi :
- tidak termasuk dalam daftar kredit atau pembiayaan macet; dan/atau
 - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
7. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola BUMD;
8. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
10. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
11. Persyaratan Kompetensi, meliputi :
- Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin bagian/departemen minimal 2 (dua) tahun pada bidang sebagai berikut :

No	Badan Usaha Milik Daerah	Bidang Pekerjaan
1	PT BPD Jateng (Perseroda)	Perbankan dan Jabatan terakhir satu level di bawah Direksi Bank
2	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	Perbankan
4	PT PRPP Jateng (Perseroda)	pariwisata, ekonomi kreatif, dan pengelolaan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)
5	PT JTAB (Perseroda)	pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
6	PT JPEN (Perseroda)	usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi, serta mineral
7	PT SPJT (Perseroda)	infrastruktur, manufaktur/industri pengolahan dan jasa konstruksi
8	PT TUJT (Perseroda)	pengelolaan dan penyediaan air bersih

- Kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Badan Usaha Milik Daerah	Syarat Sertifikasi
1	PT BPD Jateng (Perseroda)	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7 atau jenjang 6 dengan catatan peserta berkomitmen untuk segera menyelesaikan sertifikasi manajemen risiko jenjang 7
2	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	1) sertifikasi Direksi minimal Level 2 atau setara yang masih berlaku; dan 2) memiliki sertifikasi Manajemen Risiko minimal Level 2 atau setara yang masih berlaku
4	PT TUJT (Perseroda)	Diutamakan yang memiliki sertifikasi manajemen air minum yang telah terakreditasi

12. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
13. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
14. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
15. Tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
16. Tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi dari instansi yang dilamar; dan
17. Dalam hal pelamar Calon Direksi BUMD berasal dari pegawai internal BUMD Provinsi Jawa Tengah, maka secara otomatis diberhentikan status kepegawaiannya pada saat ditetapkan menjadi Direksi BUMD.

C. PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
Persyaratan Integritas, meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.
6. Memiliki reputasi keuangan yang baik, meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit atau pembiayaan macet; dan/atau
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
7. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola BUMD;
8. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
10. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
11. Persyaratan Kompetensi untuk Komisaris unsur Independen BUMD Lembaga Jasa Keuangan, dibuktikan dengan :
 - a. Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan atau referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik pada bidang sebagai berikut :

No	Badan Usaha Milik Daerah	Bidang Pekerjaan
1	PT BPD Jateng (Perseroda)	Perbankan
2	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	Perbankan

- b. Kompetensi/Pengetahuan yang dibuktikan dengan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Badan Usaha Milik Daerah	Syarat Sertifikasi
1	PT BPD Jateng (Perseroda)	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6 atau

		jenjang 5 dengan catatan peserta berkomitmen untuk segera menyelesaikan sertifikasi manajemen risiko jenjang 6.
2	PT BPR BKK (Perseroda) Jawa Tengah	1) sertifikasi Komisaris; dan 2) sertifikasi Manajemen Risiko minimal Level 1 atau setara yang masih berlaku

12. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, terhitung pada saat pertama kali mendaftar;
13. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
14. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
15. Tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
16. Tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi dari instansi yang dilamar.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Mengisi form pendaftaran dan mengunggah berkas persyaratan melalui:
 - a. Link Pendaftaran untuk seleksi PT BPD Jateng (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) : bit.ly/Seleksi-BUMD-Kuangan-2025
 - b. Link Seleksi BUMD Aneka Usaha
 - PT JTAB dan PT SPJT : bit.ly/Seleksi-BUMD-Jaspro-2025
 - PT PRPP, PT JPEN, dan PT TUJT : bit.ly/Seleksi-Adm-BUMD-Jaspro-2025
2. Seluruh berkas persyaratan di-*scan* dalam 1 (satu) file PDF, yang meliputi:
 - a. Surat pernyataan sesuai format yang dapat diunduh pada s.id/seleksibumdjateng dan ditandatangani di atas materai Rp10.000;
 - b. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan sesuai format yang dapat diunduh pada s.id/seleksibumdjateng dan ditandatangani;
 - c. Ijazah dan transkrip nilai asli;
 - d. Sertifikat kompetensi/keahlian/profesi sesuai ketentuan persyaratan yang masih berlaku;
 - e. Sertifikat pelatihan terkait (apabila ada);
 - f. Kartu Tanda Penduduk;
 - g. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 (3 lembar);
 - h. Surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/swasta terbaru yang masih berlaku (paling lama diterbitkan tanggal 31 Agustus 2025);
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku; dan
 - j. Print Out SLIK atau *BI Checking* terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan.

E. KETENTUAN SELEKSI

Seleksi menggunakan sistem gugur dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi

Dilakukan atas lamaran yang diterima Panitia Seleksi tentang kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas lamaran. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan dipanggil untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya dan diwajibkan menyerahkan berkas lamaran asli.

2. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Lembaga Profesional dan Panitia Seleksi:
 - a. Penulisan makalah rencana bisnis atau rencana pengawasan oleh peserta secara langsung saat UKK dengan Pihak Ketiga;
 - b. Psikotes;
 - c. Ujian Tertulis Keahlian;
 - d. Presentasi makalah rencana bisnis atau rencana pengawasan;
 - e. Wawancara.
 - f. Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) diumumkan oleh Panitia Seleksi. Bagi pelamar yang lulus UKK akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
3. Tes kesehatan dilakukan oleh pelamar yang dinyatakan lulus UKK.
4. Wawancara akhir oleh Pemegang Saham Pengendali.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Lamaran yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan diproses;
2. Berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi milik Panitia Seleksi;
3. Pelamar tidak dipungut biaya apapun;
4. Lamaran yang disampaikan sebelum pengumuman ini dibuat dinyatakan tidak berlaku;
5. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti tahapan tes ditanggung oleh pelamar;
6. Biaya tes Kesehatan bagi pelamar yang dinyatakan lulus ditanggung oleh Panitia;
7. Setiap pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum;
8. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pendaftaran dimulai Tanggal 6 Oktober 2025 dan akan ditutup pada tanggal 10 Oktober 2025 Pukul 23.59 WIB.

Semarang, 6 Oktober 2025
Ketua Panitia Seleksi



Dr. A.P.Ir. Sujarwanto Dwiarmoko, M.Si